



Kritik Kesetaraan Gender Terhadap Budaya Perkawinan Bawah Tangan (*Siri*) Di Kabupaten Probolinggo Perspektif *Feminis Legal Theory*

Fauziyah Putri Meilinda

Universitas Muhammadiyah Gresik

fpmeilinda@gmail.com

Abstrak

Perkawinan bawah tangan (*siri*) masih dijumpai dalam masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Probolinggo, meskipun pencatatan perkawinan telah diwajibkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fenomena ini merefleksikan adanya kesenjangan antara hukum positif, hukum Islam, dan realitas sosial. Walaupun kerap dianggap sah secara agama, perkawinan *siri* tidak memberikan kepastian serta perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab praktik perkawinan *siri* dan dampaknya terhadap kesetaraan gender dalam perspektif *Feminist Legal Theory*. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di empat desa di Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan *siri* dipengaruhi oleh praktik perkawinan anak, perkawinan pascacerai, tekanan budaya patriarkal, keterbatasan ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum. Dalam perspektif feminis, praktik ini mencerminkan ketidakadilan gender yang bersifat struktural. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pencatatan perkawinan, edukasi hukum, dan pengembangan hukum keluarga yang responsif gender.

Kata kunci: Perkawinan *Siri*, Kesetaraan Gender, Feminist Legal Theory

Abstract

Unregistered marriage (*nikah siri*) remains a practice found in Indonesian society, including in Probolinggo Regency, despite the mandatory marriage registration stipulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage. This phenomenon reflects a gap between positive law, Islamic law, and social reality. Although often considered religiously valid, unregistered marriage does not provide legal certainty or protection, particularly for women and children. This study aims to analyze the factors contributing to the practice of unregistered marriage and its impact on gender equality from the perspective of *Feminist Legal Theory*. The research employs an empirical method with a qualitative approach and a case study design. Data were collected through interviews, observations, and documentation in four villages in Probolinggo Regency. The findings indicate that unregistered marriage is influenced by child marriage, post-divorce remarriage, patriarchal socio-cultural pressures, economic constraints, and low legal awareness. From a feminist legal perspective, this practice reflects structural gender injustice. Therefore, strengthening marriage registration, legal education, and the development of gender-responsive family law are necessary.

Keywords: *Siri Marriage*, Gender Equality, *Feminist Legal Theory*



PENDAHULUAN

Indonesia telah mengatur hubungan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang ini merupakan implementasi dari adanya hak asasi manusia akan perkawinan itu sendiri (Tri Wismantara et al. 2024). Jika dikaji ulang perkawinan siri merupakan salah satu ajaran Islam lama, namun dalam aturan undang-undang ini perkawinan ini salah satu bentuk perkawinan yang dilarang. Dalam hal ini kemudian dibuatlah daftar pernikahan atau perkawinan yang dilarang atau tidak diakui Negara. Namun jika dilihat dari hak asasi manusia maka perkawinan ini akan menjadi legal. Sehingga sampai saat ini perkawinan siri masih menjadi perdebatan di banyak kalangan (Irawan and Rofiq 2021).

Indonesia telah mengatur hubungan perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan implementasi dari pengakuan hak asasi manusia atas perkawinan itu sendiri. (Tri Wismantara et al. 2024) Undang-undang ini menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (Huda and Munib 2022). Dengan demikian, perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai fondasi sosial, moral, dan spiritual yang membangun keberlangsungan keluarga dalam masyarakat (Huda and Munib 2022).

Meskipun regulasi tersebut telah ada, praktik perkawinan bawah tangan atau kawin siri masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Probolinggo. Kawin siri, secara terminologis, berasal dari bahasa Arab *sirrun* yang berarti rahasia atau tersembunyi. Perkawinan ini dilakukan secara sah menurut hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat (Irawan and Rofiq 2021). Fenomena ini mencerminkan adanya gap antara hukum positif dan praktik sosial, di mana masyarakat tetap mengakui legitimasi perkawinan berdasarkan norma agama, meskipun secara formal tidak sesuai dengan prosedur hukum negara.

Pandangan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama berpendapat bahwa pencatatan bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan, sehingga kawin siri dianggap tetap sah secara agama. Golongan kedua menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai kewajiban yang menentukan keabsahan hukum suatu perkawinan. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh kemungkinan terjadinya mudharat atau kerugian lebih besar apabila perkawinan tidak dicatatkan, karena tanpa pencatatan resmi, hak-hak suami, istri, dan anak tidak mendapat jaminan perlindungan hukum (Alfin and Busyro 2017). Ketidakjelasan status hukum inilah yang sering menimbulkan konflik, terutama ketika terjadi perceraian, kematian salah satu pihak, atau sengketa harta (Laila Nadia and Sumriyah Sumriyah 2024).

Secara sosiologis, kawin siri juga berdampak pada persepsi sosial. Pasangan yang melakukan kawin siri kerap dianggap melakukan praktik yang mirip dengan kumpul kebo karena hidup bersama tanpa pengakuan hukum resmi (Cenne, lin Hartini, and Firmansyah Reliubun 2023). Hal ini menimbulkan stigma sosial yang tidak hanya mempengaruhi pasangan, tetapi juga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Stigma ini berimplikasi pada akses terhadap pendidikan,



layanan kesehatan, dan pengakuan hukum, sehingga merugikan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi oleh negara(Ridwan 2025).

Dari perspektif hukum Islam, kawin siri memiliki dasar hukum tersendiri. Imam Malik dalam al-Mudawwanah membedakan antara nikah siri dan nikah bi ghair al-bayyinah (pernikahan tanpa bukti). Nikah siri adalah pernikahan yang sengaja dirahasiakan, dan hukum pernikahan semacam ini dianggap tidak sah. Sebaliknya, pernikahan yang tidak disertai bukti tetapi diumumkan kepada masyarakat tetap dianggap sah. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan ijab dan qabul di hadapan kedua mempelai, wali, dan dua saksi, namun suami meminta saksi untuk merahasiakan pernikahan tersebut, bahkan dari keluarga sendiri. Sementara itu, mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah memperbolehkan nikah siri, Mazhab Malikiyah hanya membolehkannya dalam keadaan darurat, sedangkan Mazhab Hanabilah memandang nikah siri hukumnya makruh(Nur, Edyar, and Fakhruddin 2022).

Secara hukum positif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan pada instansi pemerintah yang berwenang. Sebelumnya, regulasi mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, yang mencakup pencatatan nikah, talak, dan rujuk(Mafaid and Tanjung 2024). Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi tidak diakui oleh negara dan tidak memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, kawin siri menimbulkan kerugian hukum, terutama bagi perempuan dan anak, karena mereka tidak dapat menuntut hak-hak hukum terkait harta, nafkah, dan warisan jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak(Ridwan 2025).

Fenomena kawin siri menjadi salah satu manifestasi ketidakadilan gender. Diskursus feminis menekankan bahwa ketidakadilan ini bukan hanya sekadar persoalan hukum formal, tetapi juga mencerminkan struktur sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Dalam praktik kawin siri, perempuan sering kali kehilangan hak-hak mereka karena tidak adanya pengakuan hukum resmi. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini juga rawan mengalami ketidakpastian status hukum, yang berdampak pada hak-hak sipil dan sosial mereka. Perspektif feminist legal theory menekankan pentingnya evaluasi kritis terhadap praktik-praktik hukum dan sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi rentan, sekaligus mendorong perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak (Naharin and Fadhilah 2017).

Dalam konteks Indonesia, hidup berpasangan merupakan ketetapan Tuhan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surat Adz-Dzariyat (51:49), Surat Yaasiin (36:36), Surat Asy-Syura (42:11), dan Surat Ar-Rum (30:21). Perkawinan didasari oleh mawaddah, yaitu cinta yang tulus dan pengertian terhadap pasangan; rahmah, mencerminkan kasih sayang yang tumbuh dari rasa memiliki; serta sakinah, yang menunjukkan ketenangan, ketentraman, dan harmonisasi dalam rumah tangga(Nazaruddin 2020). Idealnya, nilai-nilai ini menjadi fondasi perkawinan yang harmonis, namun praktik kawin siri kerap mengabaikan aspek perlindungan hukum formal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak(Syofiyullah, Susanti, and Setiawan 2023).

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan masyarakat mengenai konsekuensi hukum kawin siri masih rendah. Banyak pasangan menganggap bahwa sah secara agama sudah cukup, tanpa mempertimbangkan risiko hukum yang



mungkin timbul. Hal ini menuntut intervensi dari negara dan lembaga pendidikan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak hukum yang menyertainya (Naharin and Fadhilah 2017). Intervensi ini bukan hanya bersifat preventif, tetapi juga melibatkan reformasi sosial dan pendidikan hukum bagi masyarakat agar kesetaraan gender dapat ditegakkan dalam praktik perkawinan (Marita and Pramesti 2023).

Dalam konteks Kabupaten Probolinggo, fenomena kawin siri menjadi isu yang signifikan. Studi lapangan menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang mendorong praktik kawin siri di Kabupaten Probolinggo cukup beragam. Salah satu faktor utama adalah perkawinan anak, di mana pasangan muda yang belum memenuhi persyaratan usia atau kesiapan administrasi cenderung memilih nikah siri. Selain itu, pada kasus perkawinan kedua atau ketiga, sebagian masyarakat memilih kawin siri terlebih dahulu sebelum mencatatkan secara resmi, terutama setelah perceraian dari perkawinan sebelumnya. Praktik ini sering dilakukan sebagai semacam “uji coba” hubungan, di mana pasangan mencoba kehidupan rumah tangga terlebih dahulu melalui kawin siri. Jika hubungan tersebut berjalan harmonis dan pasangan memiliki anak, baru kemudian mereka mengurus pencatatan pernikahan secara resmi sesuai ketentuan hukum negara.

Dari perspektif *feminis legal theory*, praktik kawin siri menunjukkan bagaimana norma sosial dan hukum formal dapat bertentangan, sehingga menimbulkan ketidakadilan struktural terhadap perempuan. Ketidakadilan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga kultural, karena norma-norma patriarkal memposisikan perempuan sebagai pihak yang harus menerima ketidakpastian status hukum dan hak-haknya. Oleh karena itu, analisis kritis terhadap praktik kawin siri tidak hanya diperlukan untuk memperkuat hukum positif, tetapi juga untuk menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan dan anak (Naharin and Fadhilah 2017).

Kajian mengenai kawin siri di Kabupaten Probolinggo penting dilakukan untuk memahami keterkaitan antara praktik sosial, hukum Islam, hukum positif, dan isu kesetaraan gender. Studi ini bertujuan memberikan kontribusi analisis kritis mengenai perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta implikasi sosial dari praktik kawin siri. Dengan pendekatan *feminis legal theory*, penelitian ini akan menilai bagaimana praktik kawin siri dapat dikritisi dari perspektif kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak individu, sehingga dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia (Naharin & Fadhilah, 2017).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan desain studi kasus kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji praktik perkawinan bawah tangan (siri) dan implikasinya terhadap kesetaraan gender di Kabupaten Probolinggo. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial, budaya, dan hukum yang melatarbelakangi praktik nikah siri dalam konteks kehidupan masyarakat (Sugiyono 2013). Penelitian dilakukan di empat desa yang teridentifikasi memiliki praktik perkawinan siri relatif tinggi, yaitu Desa Bulujaran Lor (Kecamatan Tegalsiwalan), Desa Liprak Kulon (Kecamatan Banyuwanyar), Desa Klasemen (Kecamatan Gending), dan Desa Rawan (Kecamatan Krejengan). Peneliti



terlibat secara langsung di lokasi penelitian untuk melakukan pengumpulan data lapangan. Subjek penelitian meliputi Kepala Desa, tokoh agama, serta masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan informan mengenai praktik nikah siri dan relasi gender, observasi dilakukan untuk memahami konteks sosial dan pola interaksi masyarakat, sedangkan dokumentasi digunakan untuk menelaah regulasi dan data pendukung yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan, pemilahan, penyusunan, dan penafsiran data. Data dianalisis secara tematik dengan menggunakan perspektif *Feminist Legal Theory* untuk mengungkap relasi kuasa dan ketimpangan gender dalam praktik perkawinan siri. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode guna memastikan kredibilitas dan konsistensi temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Praktik Perkawinan Siri di Kabupaten Probolinggo

Praktik kawin siri di Kabupaten Probolinggo merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum, ekonomi, budaya, dan gender. Berdasarkan temuan penelitian lapangan, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong masyarakat untuk melakukan kawin siri, yang dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan eksternal, serta dikaji melalui perspektif hukum positif, hukum Islam, dan feminis legal theory.

Salah satu faktor internal yang paling dominan adalah perkawinan anak. Perkawinan anak terjadi ketika individu, khususnya perempuan, menikah pada usia di bawah ketentuan minimal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan (UU No. 16/2019 tentang Perubahan UU No. 1/1974). Banyak pasangan muda memilih nikah siri karena mereka belum memenuhi persyaratan usia atau belum siap secara administratif untuk pencatatan resmi. Kondisi ini memperlihatkan adanya gap antara praktik sosial dan regulasi hukum negara. Kawin siri menjadi solusi sementara bagi pasangan muda yang ingin menjalani kehidupan berumah tangga secara sah menurut agama, tetapi belum memenuhi syarat hukum formal (Febianti et al. 2024). Perspektif feminis legal theory mengkritisi praktik ini sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang menempatkan perempuan muda pada posisi rentan, karena tanpa pencatatan resmi, mereka tidak memiliki jaminan hukum atas hak-hak sipil, ekonomi, maupun perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Marita and Pramesti 2023).

Faktor kedua adalah perkawinan kedua atau ketiga setelah perceraian dari perkawinan sebelumnya. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pasangan yang telah bercerai dari perkawinan pertama sering kali melakukan kawin siri sebelum mencatatkan pernikahan secara resmi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk “uji coba” kehidupan rumah tangga, di mana pasangan ingin memastikan kesesuaian dan harmonisasi hubungan sebelum menempuh prosedur hukum yang sah secara negara (Febianti et al. 2024). Praktik ini juga berkaitan dengan kondisi psikologis dan sosial, di mana pasangan yang baru bercerai masih menghadapi tekanan sosial dan keluarga untuk memastikan keberhasilan pernikahan berikutnya. Dari perspektif hukum Islam, nikah siri pada kasus ini masih dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun dari sisi hukum positif, perkawinan tersebut tidak



memperoleh perlindungan hukum formal sehingga perempuan dan anak tetap berada dalam kondisi rawan hukum(Kharisudin 2021).

Faktor ketiga adalah status pernikahan terdahulu yang belum selesai secara hukum, misalnya ketika perceraian atau proses penyelesaian harta gono-gini belum tuntas. Dalam situasi ini, pasangan yang ingin menikah kembali sering memilih kawin siri terlebih dahulu agar tidak bertentangan dengan prosedur hukum formal. Praktik ini menunjukkan bagaimana masyarakat mencari jalan tengah antara kebutuhan religius dan keterbatasan hukum negara. Dalam konteks feminis legal theory, praktik ini tetap menimbulkan ketidaksetaraan gender, karena perempuan sering menjadi pihak yang menanggung risiko hukum lebih besar. Ketidakjelasan status perkawinan ini dapat menimbulkan konflik hak-hak sipil, harta, dan anak, terutama apabila pasangan kedua atau ketiga kemudian menghadapi perceraian atau kematian salah satu pihak(Marita and Pramesti 2023).

Selain faktor internal tersebut, faktor sosial dan kultural juga berperan penting dalam praktik kawin siri. Di Kabupaten Probolinggo, tradisi nikah siri telah berlangsung turun-temurun dalam beberapa komunitas tertentu. Penerimaan sosial terhadap praktik ini membuat masyarakat cenderung menormalkan kawin siri sebagai bagian dari budaya lokal. Aspek budaya ini mencakup tekanan sosial untuk mempertahankan kehormatan keluarga, pengakuan masyarakat terhadap hubungan yang sah menurut agama, dan keterikatan pada praktik adat yang memperbolehkan perkawinan tanpa pencatatan resmi. Fenomena ini menunjukkan bagaimana norma sosial dan budaya dapat mempengaruhi keputusan individu, bahkan ketika bertentangan dengan regulasi hukum negara(Dina 2025).

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu pendorong signifikan praktik kawin siri. Biaya pencatatan pernikahan resmi, termasuk biaya administrasi, transportasi, dan persyaratan dokumen, sering dianggap memberatkan bagi pasangan muda atau keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Dalam konteks ini, kawin siri menjadi alternatif yang lebih murah dan cepat, karena hanya membutuhkan kesepakatan kedua mempelai, wali, dan saksi, tanpa melibatkan prosedur birokrasi formal. Perspektif feminis legal theory menyoroti bahwa faktor ekonomi ini menempatkan perempuan dalam posisi rentan, karena keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum formal membuat mereka berpotensi kehilangan hak-hak ekonomi, harta, dan perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, faktor ekonomi tidak hanya menjadi masalah material, tetapi juga berdampak pada ketidaksetaraan gender dalam konteks perlindungan hukum dan sosial(Dina 2025).

Selain faktor-faktor tersebut, penelitian juga menemukan adanya kesenjangan pengetahuan masyarakat terkait konsekuensi hukum dari kawin siri. Banyak pasangan yang memahami bahwa pernikahan sah secara agama sudah cukup, namun tidak menyadari risiko hukum dan sosial yang menyertainya. Kurangnya edukasi mengenai perlindungan hukum, hak-hak perempuan, dan hak-hak anak membuat praktik kawin siri tetap bertahan dan bahkan meningkat di Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, intervensi pemerintah, lembaga keagamaan, dan organisasi sosial menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang implikasi hukum dan sosial dari kawin siri, serta pentingnya pencatatan resmi sebagai upaya melindungi hak semua pihak (Fakhrurrozi et al. 2023).

Dari perspektif hukum positif, praktik kawin siri menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan pada instansi pemerintah



yang berwenang, dan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui secara hukum(Sanjaya and Putri 2024). Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama bagi perempuan dan anak, dalam hal hak-hak hukum, harta, nafkah, dan warisan(Ningrum 2025). Dalam praktiknya, ketidakpastian ini memunculkan konflik sosial, diskriminasi, dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Perspektif feminis legal theory menekankan pentingnya evaluasi kritis terhadap praktik-praktik hukum yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak menjadi urgensi utama dalam konteks kawin siri(Naharin and Fadhilah 2017).

Kajian sosiologis terhadap praktik kawin siri menunjukkan bahwa fenomena ini tidak hanya berdampak pada hak hukum, tetapi juga membentuk dinamika sosial dalam komunitas. Stigma sosial terhadap pasangan yang melakukan kawin siri, terutama perempuan, dapat membatasi partisipasi mereka dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri juga berpotensi mengalami marginalisasi karena status hukum yang tidak jelas(Nurhaliza, Nur, and Hakim 2025). Oleh karena itu, penanganan kawin siri membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan aspek hukum, sosial, pendidikan, dan budaya, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan gender sebagai dasar perlindungan hak-hak individu(Naharin and Fadhilah 2017).

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya praktik kawin siri yang bersifat strategis, terutama pada perkawinan kedua atau ketiga, di mana pasangan “mencoba” kehidupan rumah tangga sebelum mengurus pencatatan resmi. Strategi ini mencerminkan upaya masyarakat untuk menyeimbangkan kepentingan religius, sosial, dan hukum. Namun, praktik ini tetap menghadirkan risiko signifikan bagi perempuan dan anak, karena tidak adanya akta resmi yang menjamin hak-hak mereka(Syofiyullah, Susanti, and Setiawan 2023). Perspektif feminis legal theory menekankan bahwa praktik semacam ini harus dikritisi, karena meskipun memenuhi rukun dan syarat agama, tetap menempatkan perempuan dalam posisi rentan terhadap ketidakadilan hukum dan sosial(Naharin and Fadhilah 2017).

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik kawin siri di Kabupaten Probolinggo dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: 1) perkawinan anak yang belum memenuhi persyaratan hukum; 2) perkawinan kedua atau ketiga sebagai bentuk “uji coba” sebelum pencatatan resmi; 3) status pernikahan terdahulu yang belum selesai; 4) tekanan sosial dan kultural; 5) faktor ekonomi; dan 6) kesenjangan pengetahuan mengenai konsekuensi hukum dan sosial kawin siri. Semua faktor ini berinteraksi dalam suatu sistem sosial yang kompleks, di mana norma agama, hukum positif, adat, dan praktik sosial saling mempengaruhi dan membentuk perilaku masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik kawin siri dapat diterima selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan(Huda and Munib 2022). Namun, dari perspektif hukum positif, praktik ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan, terutama terkait hak perempuan dan anak. Perspektif feminis legal theory menekankan pentingnya kesadaran kritis terhadap praktik kawin siri, karena fenomena ini merupakan cerminan ketidakadilan gender yang struktural. Oleh karena itu, penyelesaian masalah kawin siri tidak hanya memerlukan penegakan hukum formal, tetapi juga edukasi sosial, reformasi budaya, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak(Marita and Pramesti 2023).



Dengan demikian, praktik kawin siri di Kabupaten Probolinggo tidak dapat dipandang sebagai fenomena tunggal atau sekadar masalah hukum, melainkan sebagai manifestasi kompleks dari interaksi antara hukum, budaya, ekonomi, dan gender. Upaya untuk menanggulangi praktik ini memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga agama, akademisi, dan masyarakat. Intervensi harus difokuskan pada pencegahan perkawinan anak, peningkatan akses terhadap informasi hukum, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam semua bentuk perkawinan, termasuk nikah siri. Pendekatan multidimensi ini diharapkan mampu mengurangi praktik kawin siri yang merugikan perempuan dan anak, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan resmi sebagai bagian dari perlindungan hukum dan kesetaraan gender (Naharin and Fadhilah 2017)

Dampak Perkawinan Siri Terhadap Hak Perempuan Perspektif *Feminist Legal Theory*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan bawah tangan (siri) di Kabupaten Probolinggo tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan legalitas administratif atau pemenuhan syarat keagamaan, melainkan merupakan fenomena sosial-hukum yang sarat dengan relasi kuasa gender yang timpang dan berlapis. Praktik ini berkembang dalam konteks sosial yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya patriarki, di mana kepentingan dan posisi laki-laki cenderung lebih diutamakan dibandingkan perempuan. Dampak perkawinan siri terhadap perempuan tampak nyata dalam berbagai dimensi kehidupan, mulai dari hilangnya perlindungan hukum, terbatasnya akses terhadap hak ekonomi dan sosial, hingga kerentanan psikologis akibat ketidakpastian status perkawinan dan masa depan dirinya serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

Dalam perspektif *Feminist Legal Theory*, kondisi ini menegaskan bahwa hukum baik hukum negara maupun hukum keagamaan yang dipraktikkan secara sosial belum sepenuhnya berpihak pada pengalaman, kebutuhan, dan kepentingan perempuan. *Feminist Legal Theory* memandang hukum bukan sebagai entitas yang netral dan objektif, melainkan sebagai produk konstruksi sosial yang sering kali disusun, ditafsirkan, dan dijalankan melalui sudut pandang maskulin dan patriarkal. Fineman (2009) menegaskan bahwa hukum kerap mereproduksi dominasi laki-laki dengan mengabaikan realitas ketimpangan struktural yang dialami perempuan, terutama dalam institusi keluarga dan perkawinan.

Dalam konteks perkawinan siri, absennya pencatatan negara memperlihatkan kegagalan hukum dalam menjalankan fungsi protektifnya terhadap kelompok rentan. Relasi perkawinan yang dibangun tanpa pengakuan hukum formal menempatkan perempuan pada posisi yang sangat lemah karena tidak memiliki dasar legal untuk menuntut hak-haknya apabila terjadi konflik, perceraian, penelantaran, poligami sepihak, atau kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum, alih-alih menjadi instrumen keadilan, justru menjadi ruang kosong yang membiarkan ketidakadilan berlangsung secara sistemik.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa perempuan dalam perkawinan siri sering kali menanggung beban ganda. Di satu sisi, mereka dituntut untuk menjalankan peran domestik dan reproduktif sebagaimana istri dalam perkawinan resmi, termasuk mengurus rumah tangga, melayani suami, dan membesarkan anak. Namun di sisi lain, mereka tidak memperoleh jaminan hukum atas status tersebut.



Ketika terjadi permasalahan rumah tangga, perempuan sering kali tidak memiliki posisi tawar untuk memperjuangkan hak nafkah, hak atas harta bersama, maupun hak perwalian anak. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan gender yang bertentangan dengan konsep kesetaraan gender (*gender equality*), yang menekankan kedudukan sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak, akses terhadap sumber daya, serta perlindungan dan keamanan.

Kesetaraan gender, sebagaimana dikemukakan oleh Puspitawati (2012), menuntut adanya kesempatan yang setimpal bagi perempuan dan laki-laki untuk merealisasikan hak-hak dasar mereka secara adil dan bermartabat. Kesetaraan tidak berarti menyamakan secara biologis, melainkan menjamin keadilan dalam struktur sosial dan hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat konstruksi gender. Dalam praktik perkawinan siri, prinsip ini sulit diwujudkan karena relasi perkawinan dibangun di atas fondasi ketidakpastian hukum yang secara struktural merugikan perempuan.

Ketimpangan tersebut tampak jelas dalam tiga domain kesetaraan gender sebagaimana dirumuskan oleh Caren Grown (2005). Pertama, dalam domain pengembangan potensi (*the capabilities domain*), perempuan dalam perkawinan siri sering mengalami pembatasan ruang gerak, terutama dalam pendidikan dan pekerjaan. Status perkawinan yang tidak tercatat membuat perempuan berada dalam posisi ambigu secara sosial, sehingga sering kali memilih untuk membatasi aktivitas publiknya demi menjaga "kehormatan" keluarga atau relasi perkawinan. Kedua, dalam domain akses terhadap sumber daya dan peluang (*the access to resources and opportunities domain*), perempuan kerap kehilangan akses terhadap harta bersama, jaminan sosial, layanan kesehatan, serta fasilitas administratif yang mensyaratkan bukti perkawinan resmi. Ketiga, dalam domain perlindungan dan keamanan (*the security domain*), perempuan dalam perkawinan siri berada pada posisi yang sangat rentan terhadap kekerasan dan penelantaran, karena hukum negara sulit memberikan perlindungan maksimal tanpa dasar pencatatan perkawinan.

Interpretasi tentang kesetaraan gender dalam masyarakat Probolinggo juga menunjukkan adanya pergeseran makna yang problematis. Kesetaraan sering dipahami secara normatif dan simbolik, misalnya dengan menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan "sama di hadapan Tuhan", tetapi tidak diwujudkan dalam relasi sosial dan praktik hukum sehari-hari. Dalam konteks ini, perkawinan siri kerap dilegitimasi sebagai solusi pragmatis atas persoalan sosial, seperti perkawinan anak, perceraian, atau kendala administratif, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap keadilan gender. Perspektif *Feminist Legal Theory* mengkritik kondisi ini dengan menegaskan bahwa keadilan tidak cukup diukur dari sah atau tidaknya suatu praktik secara agama, melainkan harus dilihat dari sejauh mana praktik tersebut mampu melindungi kelompok yang paling rentan, khususnya perempuan dan anak.

Analisis ini semakin menguat ketika dikaitkan dengan teori fikih patriarki sebagaimana dikemukakan oleh Syafiq Hasyim (2010). Fikih patriarki menjelaskan bahwa dominasi laki-laki dalam konstruksi hukum Islam, khususnya dalam fikih munakahat, telah membentuk norma-norma hukum yang cenderung menguntungkan laki-laki dan meminggirkan pengalaman perempuan. Dalam praktik perkawinan siri, legitimasi keagamaan sering kali digunakan untuk membenarkan



praktik yang secara struktural merugikan perempuan, dengan menekankan aspek sah secara agama tetapi mengabaikan dimensi keadilan dan kemaslahatan.

Minimnya keterlibatan perempuan dalam proses kodifikasi, transmisi keilmuan, dan penafsiran fikih turut memperkuat bias gender dalam hukum perkawinan. Hal ini menyebabkan pengalaman perempuan jarang dijadikan dasar pertimbangan dalam perumusan norma hukum. Kritik terhadap fikih patriarkis menjadi sangat relevan dalam membaca fenomena perkawinan siri, karena praktik ini sering dipandang sah secara agama meskipun mengandung ketidakadilan struktural. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai normatif Islam yang menjunjung keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah, dengan praktik sosial-keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks ini, *Feminist Legal Theory* dan feminisme Muslim memainkan peran penting dalam mendorong reinterpretasi hukum Islam agar lebih sensitif terhadap pengalaman dan kebutuhan perempuan. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menafikan ajaran agama, melainkan untuk mengembalikan spirit keadilan substantif yang menjadi tujuan utama hukum Islam itu sendiri. Selain itu, teori Struktural Fungsionalisme Talcott Parsons memberikan pemahaman bahwa praktik perkawinan siri berfungsi sebagai mekanisme adaptif dalam struktur sosial masyarakat. Dalam masyarakat yang masih kuat dengan nilai patriarki, perkawinan siri dipandang sebagai cara untuk menjaga stabilitas sosial, menghindari stigma perceraian, serta menyesuaikan diri dengan keterbatasan ekonomi dan administratif. Namun, dari perspektif kritis, fungsi sosial tersebut justru dibangun di atas ketimpangan gender yang sistemik. Stabilitas yang dihasilkan bersifat semu karena mengorbankan hak, martabat, dan keamanan perempuan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak perkawinan siri terhadap hak perempuan tidak dapat dipahami secara parsial atau semata-mata sebagai pilihan individual. Praktik ini merupakan hasil dari pertemuan antara struktur sosial patriarkal, konstruksi hukum yang maskulin, serta interpretasi agama yang belum sepenuhnya berperspektif gender. *Feminist Legal Theory* menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengungkap bagaimana hukum dan budaya berkontribusi terhadap ketidakadilan gender, sekaligus membuka ruang bagi reformasi hukum dan perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi perempuan.

Rekonstruksi Hukum Keluarga Responsif Gender untuk Mengurangi Praktik Siri

Praktik perkawinan bawah tangan atau nikah siri masih menjadi fenomena sosial yang mengakar kuat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Probolinggo, meskipun negara telah menyediakan kerangka hukum yang relatif lengkap terkait pengaturan perkawinan, perlindungan perempuan, dan hak anak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum positif dan realitas sosial yang berlangsung di masyarakat. Dalam konteks ini, nikah siri tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran administratif terhadap kewajiban pencatatan perkawinan, melainkan sebagai manifestasi dari struktur hukum dan budaya sosial yang belum sepenuhnya responsif terhadap pengalaman dan kerentanan perempuan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menegaskan bahwa



perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 2 ayat (2) secara tegas mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, kewajiban pencatatan ini kerap dipersepsikan sebagai formalitas administratif negara yang dapat dinegosiasikan atau bahkan diabaikan. Perspektif ini justru memperlihatkan bagaimana hukum keluarga masih ditempatkan secara sempit sebagai instrumen legal-formal, bukan sebagai mekanisme perlindungan substantif bagi perempuan dan anak.

Dari sudut pandang *Feminist Legal Theory* (FLT), hukum tidak pernah benar-benar netral. Hukum merupakan produk sosial yang dibentuk dalam relasi kuasa tertentu, yang dalam konteks Indonesia sangat dipengaruhi oleh paradigma patriarki. Artikel Aspek Feminist Legal Theory dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menegaskan bahwa banyak produk hukum nasional masih mengandung “nuansa maskulin” karena dibentuk dalam struktur politik dan legislasi yang didominasi oleh laki-laki. Akibatnya, pengalaman konkret perempuan sering kali tidak menjadi dasar utama dalam perumusan norma hukum, sehingga hukum yang tampak netral justru mereproduksi subordinasi perempuan (Aspek FLT, 2022).

Fenomena nikah siri memperlihatkan dengan jelas bagaimana bias struktural tersebut bekerja. Dalam praktik nikah siri, laki-laki tetap memperoleh legitimasi sosial sebagai suami, sementara perempuan kehilangan pengakuan hukum sebagai istri di hadapan negara. Kondisi ini menyebabkan perempuan berada dalam posisi yang sangat rentan, baik secara hukum, ekonomi, maupun sosial. Hak atas nafkah, perlindungan dari kekerasan, hak waris, hingga hak untuk mengakses keadilan menjadi sangat terbatas. Dengan demikian, nikah siri merupakan bentuk konkret dari ketidakadilan struktural berbasis gender yang dibiarkan oleh lemahnya implementasi hukum keluarga.

Kajian Marita dan Yustisia Pratiwi Pramesti (2023) menegaskan bahwa Feminist Legal Theory lahir sebagai kritik terhadap sistem hukum yang terlalu patriarkal dan gagal mewujudkan prinsip *equality before the law*. Menurut FLT, keadilan tidak cukup dipahami secara formal sebagai perlakuan yang sama di hadapan hukum, tetapi harus dimaknai secara substantif, yakni memperhitungkan kondisi, pengalaman, dan kerentanan kelompok yang selama ini dimarginalkan, termasuk perempuan. Dalam konteks nikah siri, hukum keluarga yang hanya menekankan kewajiban pencatatan tanpa mekanisme implementasi yang sensitif gender telah gagal memberikan perlindungan substantif bagi perempuan.

Kondisi ini menjadi semakin problematis ketika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara normatif, UU ini memberikan perlindungan kepada istri sebagai korban kekerasan. Namun, perempuan dalam nikah siri sering kali mengalami hambatan struktural untuk mengakses perlindungan tersebut karena status perkawinannya tidak diakui secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bekerja secara eksklusif dan administratif, bukan sebagai instrumen keadilan yang berpihak pada korban. Dari perspektif FLT, situasi ini mencerminkan kegagalan hukum dalam membaca realitas sosial perempuan dan memperlihatkan bagaimana hukum justru berkontribusi pada reproduksi ketidakadilan gender.

Dampak nikah siri juga sangat signifikan terhadap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak anak atas



identitas, status hukum yang jelas, dan perlindungan dari diskriminasi. Namun, anak yang lahir dari nikah siri sering mengalami kesulitan dalam pencatatan kelahiran, penentuan nasab hukum, serta akses terhadap hak waris dan layanan publik. Dalam praktik sosial, beban dari persoalan ini hampir selalu diletakkan di pundak perempuan sebagai ibu. Perspektif feminis menunjukkan bahwa kondisi ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan bentuk double burden yang memperkuat ketimpangan gender dalam keluarga dan masyarakat.

Rekonstruksi hukum keluarga responsif gender juga harus dikaitkan dengan ketentuan batas usia perkawinan. Perubahan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan pada usia 19 tahun merupakan kemajuan normatif dalam perspektif kesetaraan gender. Namun, penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak masih menjadi salah satu faktor utama terjadinya nikah siri. Dari perspektif FLT, kegagalan implementasi batas usia ini menunjukkan bahwa hukum belum mampu menantang struktur patriarki yang memandang tubuh dan masa depan perempuan sebagai objek kompromi sosial dan ekonomi.

Artikel Aspek Feminist Legal Theory dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menekankan bahwa lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan bukan hanya disebabkan oleh kekosongan hukum, tetapi oleh produk hukum yang tidak dibangun dari pengalaman perempuan. Ketika hukum keluarga dirumuskan tanpa mempertimbangkan relasi kuasa dalam keluarga dan masyarakat, hukum tersebut justru memperkuat budaya patriarki. Dalam konteks nikah siri, hukum seolah mentoleransi praktik yang merugikan perempuan karena tidak menyediakan mekanisme preventif yang efektif dan sensitif gender.

Dalam perspektif hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya telah menegaskan kewajiban pencatatan perkawinan sebagai upaya menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Namun, legitimasi keagamaan terhadap nikah siri sering digunakan untuk menafikan kewajiban tersebut. Analisis feminis menunjukkan bahwa penafsiran agama yang hanya menekankan sahnya rukun dan syarat nikah tanpa memperhatikan aspek perlindungan hukum telah memperkuat bias patriarki. Padahal, Al-Qur'an secara tegas menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang setara dalam martabat dan kemuliaan, sebagaimana ditegaskan dalam Surah al-Isra' ayat 70 bahwa Allah memuliakan seluruh anak Adam tanpa membedakan jenis kelamin.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum keluarga responsif gender harus diarahkan pada perubahan paradigma dalam memahami hukum keluarga. Hukum tidak boleh berhenti pada pengakuan formal terhadap perkawinan, tetapi harus berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang mampu melindungi perempuan dan anak dari kerentanan struktural. Rekonstruksi ini mencakup penegakan kewajiban pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan preventif, penguatan implementasi hukum berbasis pengalaman perempuan, reinterpretasi hukum Islam yang selaras dengan prinsip keadilan gender, serta pemberdayaan perempuan agar memiliki akses yang setara terhadap keadilan.

Lebih jauh, FLT menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan hukum keluarga yang ada, termasuk mekanisme isbat nikah yang selama ini bersifat reaktif. Pengakuan hukum yang baru diberikan setelah terjadi konflik menunjukkan bahwa hukum masih bekerja setelah perempuan mengalami kerugian. Dalam



kerangka kesetaraan substantif, hukum seharusnya hadir lebih awal untuk mencegah terjadinya kerentanan, bukan sekadar menyelesaikan dampaknya.

Secara keseluruhan, praktik nikah siri merupakan indikator kegagalan hukum keluarga dalam menjalankan fungsi perlindungan gender secara efektif. Rekonstruksi hukum keluarga responsif gender tidak cukup dilakukan melalui pembentukan regulasi baru, tetapi menuntut perubahan struktural dalam cara hukum dirumuskan, ditafsirkan, dan diimplementasikan. Integrasi Feminist Legal Theory menegaskan bahwa hukum keluarga harus dibangun dari pengalaman nyata perempuan, berpihak pada keadilan substantif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dengan pendekatan ini, hukum keluarga tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ketertiban, tetapi juga sebagai sarana emansipasi dan penghapusan ketidakadilan gender dalam praktik perkawinan di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik perkawinan bawah tangan (siri) di Kabupaten Probolinggo merupakan fenomena sosial-hukum yang kompleks dan bersifat struktural, yang lahir dari interaksi antara norma agama, hukum positif, budaya patriarki, kondisi ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Praktik ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pilihan individual atau persoalan administratif, melainkan sebagai cerminan ketimpangan relasi kuasa gender yang menempatkan perempuan dan anak pada posisi rentan secara hukum, sosial, dan ekonomi. Dalam perspektif *Feminist Legal Theory*, nikah siri menunjukkan kegagalan hukum keluarga dalam memberikan perlindungan substantif bagi perempuan, karena absennya pencatatan perkawinan menghilangkan akses terhadap hak-hak dasar dan jaminan keadilan. Oleh karena itu, tujuan penelitian untuk mengungkap faktor penyebab serta dampak nikah siri terhadap kesetaraan gender dapat dinyatakan tercapai, dengan temuan utama bahwa praktik ini mereproduksi ketidakadilan gender yang bersifat sistemik.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi hukum keluarga yang responsif gender melalui penguatan kewajiban pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan preventif bagi perempuan dan anak. Negara perlu meningkatkan edukasi hukum berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh agama dan aparat desa agar pencatatan perkawinan dipahami sebagai kebutuhan perlindungan, bukan sekadar formalitas administratif. Selain itu, diperlukan reinterpretasi hukum Islam yang menekankan keadilan substantif dan kemaslahatan, sejalan dengan prinsip kesetaraan gender. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji mekanisme implementasi kebijakan hukum keluarga dari perspektif korban perempuan, serta mengembangkan model intervensi sosial-hukum yang lebih kontekstual dan inklusif dalam mencegah praktik nikah siri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin, Aidil, and Busyro. 2017. "NIKAH SIRI DALAM TINJAUAN HUKUM TEORITIS DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM INDONESIA." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11 (1): 61–78.
- Cenne, Herniati, Sri lin Hartini, and Idris Firmansyah Reliubun. 2023. "Dampak Hukum Perkawinan Siri." *Abdimas Awang Long* 6 (2): 66–72. <https://doi.org/10.56301/awal.v6i2.613>.
- Dina, Ines Aulia. 2025. "Pengaruh Budaya Dan Tradisi Terhadap Nikah Sirri Di



- Indonesia." *Jurnal Landraad : Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 4 (1): 87–96.
- Fakhrurrozi, Azmirozi, Sandi Yoga Pradana, Ita Ma'rifatul Fauziyah, and Eko Andy Saputro. 2023. "Problematisasi Pernikahan Siri Di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Pada Era Society 5.0." *International Conference on Humanity Education and Society PROBLEMATIKA* 2 (1): 11.
- Febianti, Adella Devi, Mufidatul Khoiriyah, Dian Nur Hidayati, Shinta Rohmatul Fitroh, Rahma Fitria Fatma Sari, Moh. Hamdan Mannan Mukafi, Muhammad Arif Dwi Sahputra, and Mochammad Agus Rachmatuloh. 2024. "Faktor-Faktor Yang Mendorong Praktik Nikah Siri Dalam Konteks Sosial Modern." *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2): 65–76.
- Huda, Mohammad Nurul, and Abdul Munib. 2022. "Compilation of the Purpose of Marriage in Positive Law, Customary Law, and Islamic Law." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6 (2): 37–48.
- Irawan, Farid Pardamean Putra, and Nur Rofiq. 2021. "Pernikahan Siri Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8 (1): 35–46. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.4537>.
- Kharisudin. 2021. "NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 26 (1): 48–56.
- Laila Nadia, and Sumriyah Sumriyah. 2024. "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Legalitas Anak Di Dsn Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang." *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 1 (4): 104–15. <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.285>.
- Mafaid, Ahmad, and Dhiauddin Tanjung. 2024. "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Perspektif Maslahat." *Kabilah: Journal of Social Community* 9 (1): 26. <https://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/325>.
- Marita, Marita, and Yustisia Pratiwi Pramesti. 2023. "Feminist Legal Theory as a Review of Legal Philosophy: Its Relation with Gender Equality in Indonesia." *Journal of Transcendental Law* 5 (2): 82–90. <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i2.4160>.
- Naharin, Ni'matun, and Nur Fadhilah. 2017. "PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (NIKAH SIRI) DALAM PERSPEKTIF FEMINIS." *AHKAM* 5 (2): 361–80.
- Nazaruddin, Nirwan. 2020. "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21 (2): 164–74.
- Ningrum, Fitria Wahyu. 2025. "Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Dalam Itsbat Nikah." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2 (1): 60–72.
- Nur, Meyriza Utami, Busman Edyar, and Fakhruddin Fakhruddin. 2022. "Nikah Siri Dalam Perspektif Badan Musyawarah Adat (BMA) Dan Perspektif Para Ulama." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16 (6): 2159. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1375>.
- Nurhaliza, Amanda, Fany Nur, and Rahmadiana Hakim. 2025. "Stigma Terhadap Perempuan Yang Melakukan Nikah Siri Ditinjau Melalui Relasi Kuasa Dalam Kerangka Feminisme Liberal" 7 (April): 1–18.
- Ridwan, Syawal. 2025. "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara Dalam



- Melindungi Hak Sipil Perempuan Dan Anak.” *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 4 (1): 77–96. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i1.196>.
- Sanjaya, Umar Haris, and Dita Fadillah Putri. 2024. “Konstruksi Legitimasi Dan Akibat Perkawinan Dibawah Tangan : Mengulang Kawin Atau Itsbat Nikah ?” *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 31 (3): 490–511.
- Sugiyono, Dr. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan. 2023. “KEPASTIAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK.” *HUKMY : Jurnal Hukum* 3 (1): 263–84.
- Tri Wismantara, I Komang Agus, Nunuk Hati Saputr, Fasub Hanal, Susy putri Wihadi, and Muhammad Habib. 2024. “HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA.” *JIRK : Journal of Innovation Research and Knowledge* 4 (6). <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jirk.v4i6.8876>.